



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120013121467
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : Kp. Maja Dukuh Rt. 013/003
b. Desa/Kelurahan : Mander
c. Kecamatan : Bandung
d. Kabupaten/Kota : Kab. Serang
e. Provinsi : Banten
f. Luas Lahan : 2000 M²
g. Rencana Kegiatan : PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA
h. Koordinat Geografis : -6.2201510,106.3288850

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

Diterbitkan tanggal : 25 Februari 2020

Oleh : Bupati Kab. Serang





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA


IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120013121467
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Link. Kapudenok Tower
- Desa/Kelurahan : Lebak Denok
- Kecamatan : Citangkil
- Kabupaten/Kota : Kota Cilegon
- Provinsi : Banten
- Luas Lahan : 137 m²
- Rencana Kegiatan : - PENGELOLAAN AIR LIMBAH
- PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH
- PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDAH MOTOR
- ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.